PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEBOCORAN DATA KONSUMEN PADA LAYANAN PINJAMAN ONLINE

DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT DARI PENGAJUAN SKRIPSI

OLEH:

NADA AMELIA MEGA SURYA ANANDA

18103040104

DOSEN PEMBIMBING:

Dr. SRI WAHYUNI, S.Ag., M.Ag., M.Hum.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PRODI ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

TAHUN 2021

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi tumbuh semakin pesat pada berbagai aspek kehidupan. Salah satu industri yang dirambah oleh perkembangan teknologi informasi adalah industri keuangan. Bentuk perkembangan yang umum ditemui salah satunya pinjam meminjam uang secara online yang bisa diakses oleh masyarakat melalui internet dan gawai. Meski hak-hak pengguna telah dilindungi oleh pemerintah melalui ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, namun masih banyak kasus konsumen yang mengalami kebocoran data pribadi. Pihak konsumen seringkali terjebak dalam menggunakan layanan pelaku usaha yang tidak terdaftar di OJK atau illegal sehingga dapat menimbulkan kerugian. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap kebocoran data konsumen atas Layanan pinjaman online dan pertanggungjawaban pelaku usaha atas kebocoran data pribadi oleh layanan pinjaman online.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan yuridis normatif. Sifat penelitian ini adalah deskriptif. Teknik pengumpulan data dalam penulisan ini didapat dengan cara studi kepustakaan. Analisis data menggunakan metode analisis kualitatif dan menarik kesimpulan secara deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa:

Pertama, terdapat perlindungan hukum secara preventif yaitu perlindungan hukum yang dilakukan dengan tujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Pada kasus pinjam meminjam berbasis teknologi dan informasi, upaya penyelenggara yang dapat dilakukan ialah dengan menerapkan prinsip-prinsip dasar perlindungan hukum bagi pengguna jasa berdasarkan Pasal 29 POJK nomor 77/POJK.01/2016. Prinsip–prinsip yang dimaksud diantaranya transparansi, perlakuan adil, keandalan, keberhasilan serta keamanan data. Selain itu bisa dilakukan upaya penyelesaian sengketa terhadap pengguna jasa dengan prosedur yang sederhana, cepat dan juga biaya yang terjangkau.

Kedua, terdapat perlindungan hukum secara represif yaitu perlindungan hukum yang dilakukan dengan tujuan menuntaskan sengketa yang telah terjadi. Bentuk kedua ini baru bisa diambil ketika telah terjadi permasalahan ataupun sengketa. Pada kasus layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi dan informasi sengketa bisa terjadi antar pengguna terhadap pengguna lainnya ataupun antar pengguna terhadap penyelenggara layanan.

Kata kunci: Prlindungan Data, Kerugian, Pinjaman Online.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRACT

The development of information technology is growing rapidly in various aspects of life. One of the industries that has been penetrated by the development of information technology is the financial industry. The form of development that is commonly encountered is one of the forms of online lending and borrowing that can be accessed by the public through the internet and gadgets. Although the rights of users have been protected by the government through the provisions of laws and regulations, there are still many cases of consumers experiencing personal data leakage. Consumers are often trapped in using the services of business actors who are not registered with the OJK or are illegal so that they can cause losses. The purpose of this study is to identify and analyze forms of legal protection against leakage of consumer data on online loan services and the responsibility of business actors for personal data leakage by online loan services.

This type of research is a field research with a normative juridical approach. The nature of this research is descriptive. The data collection technique in this writing was obtained by means of a literature study. Data analysis uses qualitative analysis methods and draws conclusions deductively. The results showed that:

First, there is preventive legal protection, namely legal protection carried out with the aim of preventing disputes from occurring. In the case of borrowing and borrowing based on technology and information, the organizers' efforts that can be made are to apply the basic principles of legal protection for service users based on Article 29 of POJK number 77/POJK.01/2016. The principles in question include transparency, fair treatment, reliability, success and data security. In addition, efforts to resolve disputes against service users can be carried out with simple, fast and affordable procedures.

Second, there is repressive legal protection, namely legal protection carried out with the aim of resolving disputes that have occurred. This second form can only be taken when a problem or dispute has occurred. In the case of technology-based lending and borrowing services and information, disputes can occur between users and other users or between users and service providers.

Keywords: Data Protection, Losses, Online Loans.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nada Amelia Mega Surya Ananda

NIM : 18103040104

Prodi : Ilmu Hukum

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 22 Januari 2022 M

Saya yang menyatakan

Nada Amelia Mega Surya Ananda

NIM. 18103040104

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudari Nada Amelia Mega Surya Ananda

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudari:

Nama : Nada Amelia Mega Surya Ananda
NIM : 18103040104
Judul : "Perlindungan Hukum Terhadap Kebocoran Data Konsumen Pada Layanan Pinjaman Online"

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu hukum

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 22 Januari 2022 M
20 Jumadal Akhirah 1443

Pembimbing
Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.
NIP. 19770107 200604 2 002

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-316/Un.02/DS/PP.00.9/02/2022

Tugas Akhir dengan judul : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEBOCORAN DATA KONSUMEN PADA LAYANAN PINJAMAN ONLINE

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : NADA AMELIA MEGA SURYA ANANDA
Nomor Induk Mahasiswa : 18103040104
Telah diujikan pada : Selasa, 25 Januari 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 61f78e6c490a7

Penguji I

Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 61f7e125cb442

Penguji II

Annisa Dian Arini, M.H.
SIGNED

Valid ID: 61f79b6e59a35

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KEMENTERIAN AGAMA UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA

Yogyakarta, 25 Januari 2022
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 61f9fe1c04a7d

MOTTO

Tidak ada daya dan kemampuan, kecuali dengan pertolongan Allah

Ability is something that you can create

(Wirda Mansur)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

Allah SWT
Kedua orang tua saya yang selalu mendoakan saya.
Diri saya sendiri yang sudah bisa menuntaskan hingga detik ini.
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah menjadi sarana bagi saya memperoleh ilmu.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الحيم

أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله سيدنا محمد

Puji syukur penyusun haturkan kehadirat Allah SWT, atas limpahan nikmatnya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "Perlindungan Hukum Terhadap Kebocoran Data Konsumen Pada Layanan Pinjaman Online"

Sholawat salam senantiasa tercurahkan kepada nabi akhir zaman Muhammad SAW.

Penyusun telah melakukan segala upaya dengan maksimal untuk menyelesaikan skripsi ini meskipun jauh dari kata sempurna. Harapan penyusun skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan Ilmu Hukum dan bagi seluruh pembaca. Oleh sebab itu penyusun sangat mengharapkan kritik dan saran untuk kebaikan skripsi ini.

Terselesaikannya skripsi ini tidak lepas dari keterlibatan berbagai pihak. Oleh karena itu penyusun mengucapakan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah dengan ikhlas membantu penyelesain skripsi ini, ucapan terimakasih penyusun ucapkan kepada:

1. Bapak Dr. Phil. Sahiron,M.A., selaku PLT Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Bapak Bapak Prof. Drs. H. Makhrus., S.H., M.Hum.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

3. Bapak Faisal Luqman Hakim, S.H. M.Hum. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Dr. Sri Wahyuni, M.Ag., M.Hum selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan bantuan, petunjuk dorongan serta bimbingan terlebih pengorbanan waktunya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini;
5. Seluruh Bapak dan Ibu Staf Pengajar/Dosen khususnya Dosen Program Studi Ilmu Hukum yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan kepada seluruh Staff dan Karyawan Tata Usaha Fakultas Syariah dan Hukum yang telah banyak membantu;
6. Bapak Sugiyanto dan Ibu Salimah selaku kedua orang tua penyusun yang selalu mendoakan, dan memberikan segala sesuatu yang terbaik untuk penyusun, tiada kata yang dapat penyusun gambarkan lagi atas baiknya orang tua penulis;
7. Adik Rafka Surya yang senantiasa memberikan dia, dan dukungan kepada penulis;
8. Nenek penulis yang tak pernah henti mendoakan kesuksesan dan kelancaran hidup terhadap penulis;
9. Cindi Vidia sahabat yang senantiasa memberikan doa, dukungan, semangat, dan motivasi kepada penulis;

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

10. Tante Uphit, Om yoga, Dheandra yang senantiasa memberi doa, dan dukungan serta memberi fasilitas tempat tinggal selama saya kuliah di Yogyakarta kepada penulis;
11. Saudara seperjuangan Ilmu Hukum 2016, yang berjuang bersama dalam menyelesaikan pendidikan S1 ini;
12. Seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini tidak dapat penulis sebutkan sat persatu;
13. Diriku sendiri yang tidak pernah berhenti untuk tetap fokus kepada *self improvement* dan tetap bertawakal kepada Allah.

Penulis mendoakan semoga Allah SWT melimpahkan berkat dan rahmatNya kepada seluruh pihak tersebut di atas. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun, sehingga dapat menjadi masukan untuk perbaikan dan pengembangan penyusunan laporan-laporan ilmiah selanjutnya. Semoga karya tulis ini dapat bermanfaat bagi pembaca. Aamin yarabbal alamin. Wassalamualaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 22 Januari 2022

Penulis,

Nada Amelia Mega Surya Ananda

DAFTAR ISI

ABSTRAK ii

ABSTRACT iii

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME iv

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI v

PENGESAHAN TUGAS AKHIR vi

MOTTO vii

HALAMAN PERSEMBAHAN viii

KATA PENGANTAR ix

DAFTAR ISI xii

BAB I 1

PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 8

C. Tujuan Penelitian 8

D. Manfaat Penelitian 9

E. Telaah Pustaka 9

F. Kerangka Teori 13

G. Metode Penelitian 15

H. Sistematika Pembahasaan 19

BAB II 21

TINJAUAN UMUM PINJAMAN ONLINE 21

A. Perjanjian Pinjam Meminjam 21

B. Pinjaman Online 26

C. Perlindungan Konsumen 27

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB III 31

PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KEBOCORAN DATA PINJAMAN ONLINE 31

A. Pengaturan Hukum Terkait Perjanjian Layanan pinjaman online 31

B. Perjanjian Pinjam Memimjam Pada Layanan Pinjaman Online 39

C. Kasus Kebocoran Data Pinjaman Online 58

BAB IV 61

ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEBOCORAN DATA PINJAMAN ONLINE 61

A. Perlindungan Hukum terhadap Kebocoran Data Pribadi Konsumen oleh Pinjaman Online 61

B. Tanggungjawab Pelaku Usaha atas Kebocoran Data dalam Pinjaman Online 71

BAB V 75

KESIMPULAN SARAN 75

A. Kesimpulan 75

B. Saran 76

DAFTAR PUSTAKA 77

LAMPIRAN CURRICULUM VITAE 81

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan Teknologi Informasi tumbuh semakin pesat pada berbagai aspek kehidupan. Pemanfaatan Teknologi Informasi ini membuat perubahan positif bagi masyarakat. Hubungan antar masyarakat semakin luas dan tanpa batas baik pada sektor ekonomi sosial dan budaya. Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) mencatat jumlah pengguna Internet Sepanjang Tahun 2020 mencapai 196,71 Juta Jiwa atau setara dengan 73,7% dari total 266,91 Juta Jiwa penduduk Indonesia. Pada tahun sebelumnya 2018 APJII mencatat pengguna internet mencapai 171,17 Juta Jiwa atau 64,8% dari 264,16 Juta jiwa penduduk Indonesia. Artinya setiap tahun mengalami peningkatan jumalh pengguna internet di Indonesia.[1]

Perkembangan Teknologi Informasi pada saat ini salah satunya yaitu pada industri bisnis yang melahirkan perdagangan online atau *e-commerce*. Namun juga merambah ke industri keuangan salah satunya pinjam meminjam uang secara online yang bisa diakses oleh masyarakat melalui internet dan gadget.[2]

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[1] Maskun, *Kejahatan Siber Cyber Crime*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup), 2013, hlm. 29.

[2] *Hasil Survei Penetrasi dan Perilaku Pengguna Internet Indonesia 2018* Diaskses dari https://apjii.or.id/content/read/39/410/Hasil-Survei-Penetrasi-dan-Perilaku-PenggunaInternetIndonesia-2018, diakses pada tanggal 26 Oktober 2021 pukul 22.17 WIB.

Perkembangan Teknologi Informasi ini dapat menimbulkan hal yang positif maupun negatif. Namun terlepas dari perubahan tersebut, masyarakat menyambut dengan baik perkembangan Teknologi Informasi ini. Pinjam meminjam uang menjadi program andalan lembaga keuangan. Berbicara tentang pinjam meminjam termasuk pinjaman uang, merupakan hal yang sudah tidak asing di kalangan masyarakat. Pasal 1754 KUHPerdata menyatakan:

> *"Pinjam-meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yamg satu memberikan kepada pihak lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam keadaan yang sama pula."*

Objek perjanjian pinjam meminjam yang disebutkan dalam Pasal 1754 KUHPerdata tersebut yaitu berupa barang-barang yang habis karena pemakaian. Salah satu objek perjanjian utang piutang adalah uang. Uang merupakan termasuk dalam golongan atau kategori barang yang habis karena pemakaian sehingga uang dapat disebut sebagai objek perjanjian. Uang merupakan suatu alat nilai tukar yang akan habis dipakai untuk membeli kebutuhan seperti membeli barang. Dalam perjanjian tersebut pihak peminjam akan mengembalikan pinjaman atau barang yang dipinjam sesuai jumlah yang sesuai yang dipinjam dan dalam keadaan yang sama. Jika uang yang dipinjam, maka harus dikembalikan dengan jumlah yang sama dan dapat dipakai untuk alat tukar atau dapat dibelanjakan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Pada sistem perekonomian lembaga keuangan mempunyai fungsi yang sangat penting dan signifikan. Sehingga lembaga keuangan semakin meningkat perannya. Namun pada kenyataan sekarang bank tidak memberikan kemudahan dalam memberikan pinjaman dana kepada masyarakat ataupun nasabah. Untuk meminjam dana dari bank harus menyertakan suatu barang jaminan dan mempunyai aturan dan persyaratan yang relatif sulit untuk dipenuhi. Kesulitan seperti ini membuat timbulnya lembaga keuangan bukan bank. Ini merupakan Inovasi yang menjadi solusi dari perkembangan ini yaitu *Financial Technology* atau *Fintech,* selanjutnya akan disebut *Fintech* dalam hal penyedia jasa layanan pinjaman berbasis informasi teknologi. Perkembagan Teknologi Informasi menjadi poin utama dalam kehidupan masyarakat pada era sekarang. Konsumen atau masyarakat menjadi semakin tergantung pada teknologi yang membuat jasa transaksi keuangan online yang semakin banyak dan menjamur. Perusahaan *Fintech* yang semakin populer sekarang dicari oleh masyarakat dilandasi dengan berbagai alasan, antara lain yaitu: Meluasnya penggunaan internet melalui *smartphone,* sehingga dibutuhkan transaksi keuangan secara online. *Fintech* dianggap lebih praktis daripada lembaga keuangan konvensional seperti bank yang lebih kaku. Maraknya bisnis yang berbasis pada Teknologi Informasi atau digital. Industri keuangan online lebih mudah, praktis dan simpel bagi pemain usaha *start up*.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Penggunaan Teknologi Informasi melalui sosial media memungkinkan industri Fintech semakin berkembang karena data yang di unggah oleh pengguna sosial media bisa digunakan untuk menganalisa nasabah. *Fintech* dapat diartikan sebagai pemanfaatan perkembangan Teknologi Informasi dalam upaya peningkatan layanan industri keuangan. Seperti pinjam meminjam uang secara online ini bisa terlahir karena diawali adanya penawaran dari pihak penyelenggara layanan pinjam meminjam uang melalui Teknologi Informasi yang kemudian diterima oleh nasabah[3]. Penawaran dan Penerimaan perjanjian ini tentu mempunyai metode dan mekanisme yang berbeda dari pinjam meminjam secara konvensional, hal ini dilihat dari bagaimana proses dan cara perjanjian online itu lahir.

Fintech bertujuan agar masyarakat lebih mudah dalam mengakses produk keuangan, mempermudah transaksi dan literasi keuangan. Penggunaan *Fintech* terus mengalami peningkatan dapat dilihat dari banyaknya lebaga jasa keuangan yang mengembangkan pada sistem mobile maupun *website*. Seiring perkembangan *Fintech* yang pesat, harus ada suatu lembaga tertentu untuk mengawasi. Maka dari itu adanya regulasi dan pengawasan yang dilakukan oleh lembaga Otoritas Jasa Keuangan Menuut Pasal 1 ayat (1) Undang Undang Nomor 21 Tahun 2011tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan :

[3] Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: PT. Rajawali Pers) , 2011.hlm 28.

"Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang ini".

Maka dari itu dari adanya regulasi dan pengawasan dilihat dari Menuut Pasal 1 ayat (1) Undang Undang Nomor 21 Tahun 2011tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menyatakan bahwa: "OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan". Lebih spesifik lagi lagi terdapat pada Pasal 6 yang menyatakan bahwa:

"OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan yakni: Kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan; Kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal; dan Kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya."

Apabilla melihat dari ketiga peraturan tersebut maka OJK lah yang mengawasi tumbuh kembangnya *fintech* ini. Pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi atau sering kita kenal sebagai pinjam meminjam uang online. Adapun lembaga yang mengawasi lalu lintas keuangan yakni Otoritas Jasa Keuangan atau sering disebut OJK menerbitkan PJOK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam uang berbasis teknologi informasi pada 28 desember 2016[4]. Menurut Pasal 1 Ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77

[4] Ferry Hendro Basuki dan Hartina Husein, *Analisis SWOT Financial Technology Pada Dunia Perbankan Di Kota Ambon*, Ambon, h. 64-65 42 http://nofieiman.com/wp-content/images/financial-technology-lembaga-keuangan.pdf diakses pada tanggal 28 Oktober 2021 Pukul 20.00 WIB

/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi menyatakan bahwa:

> *"Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet."*

Pengawasan pinjam meminjam uang secara online ini harus menjadi perhatian lebih karena terkait dengan produk yang di tawarkan oleh perusahaan sendiri. Misalnya saja telah ada peraturan mengenai bagaimana pengawasan OJK terhadap pinjam meminjam uang secara online[5]. OJK telah menghimbau kepada masyarakat agar lebih cermat terhadap layanan *fintech* berbasis pinjam meminjam online. Sebagaimana telah disebutkan diatas yakni contoh dari beberapa perusahaan yang telah terdaftar secara resmi di OJK. Namun, masih ada juga perusahaan yang belum terdaftar pada OJK[6].

Adanya *fintech* yang legal masih ada juga yang bersifat ilegal adalah tidak sah menurut hukum, dalam hal ini melanggar hukum ataupun tidak ada izin dari pihak yang bersangkutan. Dengan adanya *fintech* ilegal yang berkembang saat ini banyak kejadian-kajadian kebocoran data konsumen dalam layanan pinjaman online.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[5] Wahyudi Djafar, *Hukum Perlindungan Data Pribadi di Indonesia Lanskap Urgensi dan Kebutuhan Pembaruan*, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2019 hlm 39.

[6] Rosmawati, *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Ctk. Pertama, (Depok: Prenadamedia Group), 2018, hlm.6.

Sehingga dengan adanya *fintech* yang berkembang pesat di Indonesia, maka muncul kekhawatiran mengenai perlindungan hukum bagi para penggunanya karena belum ada undang-undang yang jelas dalam mengatur perihal *fintech* yang tidak terdaftar/ilegal. Baik itu masalah perlindungan privasi maupun data privasi pengguna yang mendaftarkan dirinya di *platform* online. Oleh karena itu, masalah perlindungan privasi dan data privasi telah menjadi agenda mendesak. Berbagai negara telah membuat ketentuan tentang privasi dan perlindungan data privasi, namun tidak dengan Indonesia.[7]

Sudah banyak kasus yang terdapat di Indonesia mengenai pinjam meminjam online ini seperti yang disebut tadi mengenai peristiwa kebocoran data oleh pihak layanan *fintech* terhadap konsumen yang menggunakan layanan jasa pinjaman uang secara online. Sebenarnya didalam OJK sendiri telah mengeluakan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.07/2014 Tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen. Pada Pasal 2 Ayat (1) menyebutkan bahwa: *"PUJK dilarang dengan cara apapun, memberikan data dan/atau informasi pribadi mengenai Konsumennya kepada pihak ketiga"*. Namun, masih terdapat kasus pinjam meminjam uang secara online yang datanya tersebar, diancam dan di intimidasi. Karena sebagai debitur, pihak fintech sebagai pemberi pinjaman

[7] Aldrian Vernandito, "Perlindungan Hukum Pengguna Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (*Peer to peer lending)* Berdasarkan Peraturan PerUndang Undangan Di Indonesia", *Skipsi*, Medan: Universitas Sumatera Utara, 2018, hlm. 5.

dianggap telah melanggar hukum dengan menyebarkan data pribadi mereka dan melakukan penagihan yang tidak hanya dilakukan kepada peminjam atau kontak darurat yang disertakan oleh peminjam.[8]

Dengan adanya peraturan yang dikeluarkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap pinjam uang secara online harusnya perusahaan peminjaman uang tidak melakukan hal yang merugikan terhadap nasabah. Berdasarkan permasalahan yang ada diatas peneliti ingin mengkaji dan menganalisis secara mendalam terkait penelitian yang berjudul **"Perlindungan Hukum Terhadap Kebocoran Data Konsumen Pada Layanan Pinjaman Online".**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, peneliti memilih rumusan masalah sebaga berikut:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap kebocoran data konsumen atas pinjaman online?
2. Bagaimana tanggung jawab pelaku usaha atas kebocoran data pribadi oleh Layanan pinjaman online?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap kebocoran data konsumen atas Layanan pinjaman online.

[8] Korban pinjaman *online*, diakses dari https://www.tempo.co/abc/3282/korban-pinjaman-*online*-di-indonesia-gugat-OJK-karena-data-pribadi-disebarkan, pada tanggal 27 Oktober 2021 pukul 23.45 WIB.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis tanggung jawab pelaku usaha atas kebocoran data pribadi oleh Layanan pinjaman online.

D. Manfaat Penelitian

Dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum perdata kususnya dalam perkembangan *Financial Technology* atau *Fintech*. Dengan memperhatikan regulasi dan pengwasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan perlindungan hukum bagi nasabah atau konsumen dari penyedia jasa layanan.

E. Telaah Pustaka

1. Jurnal dengan judul "Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Pengguna Layanan *Fintech* (*Financial Technology*)" yang ditulis oleh Ni Kadek Puspa Pranita pada tahun 2019.

   Jurnal ini membahas tentang bentuk perlindungan hukum yang diperoleh nasabah sebagai pengguna layanan *fintech* (*financial technology*) serta peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam pelaksanaan dan pengembangan *fintech* (*financial technology*) di Indonesia.

   Penelitian ini menunjukan bagaimana bentuk perlindungan yang diberikan oleh OJK adalah apabila terdapat dan ditemukannya tindakan-tindakan yang melanggar dan mengakibatkan kerugian maka OJK akan meminta untuk menghentikan kegiatan usahanya tersebut. Selain itu OJK akan melakukan pembelaan hukum kepentingan masyarakat sebagai konsumen yang berupa pengajuan gugatan di

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

pengadilan terhadap para pihak yang mengakibatkan kerugian tersebut.

Serta bagaimana Peran dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen sangat diperhatikan salah satunya dengan mengelurkan peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 yaitu tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang selanjutnya disingkat POJK LPMUBTI serta terdapat dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/SEOJK.07/2014 tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan.

2. Skripsi dengan judul "Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Pinjaman Online Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Berbasis Online Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi" yang ditulis oleh Gusti Herman pada tahun 2020.

   Skripsi ini membahas tentang Perlindungan Hukum terhadap Penerima Pinjaman Online dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Berbasis Online Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keungan 77/POJK.01/2016 serta Upaya Penyelesaian Sengketa yang di Lakukan oleh Otoritas Jasa Keuanga dalam Memberikan Perlindungan Hukum terhadap Penerima Pinjaman Online dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Berbasis Online Menurut Peraturan Otoritas Jasa

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Keungan 77/POJK.01/2016 serta Perlindungan hukum terhadap Penerima Pinjaman Online dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Berbasis Online Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keungan 77/POJK.01/2016 tentang, Perlindungan Hukum Prefentif dan Perlindungan Hukum Represif serta menjelaskan tentang Upaya Penyelesaian Sengketa yang di lakukan Oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam Memberikan Perlindungan Hukum terhadap Penerima Pinjaman Online dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Berbasis Online Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keungan 77/POJK.01/2016 dengan cara, Mediasi, Ajudikasi, Arbitrasi.

3. Jurnal dengan judul "*Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Konsumen Financial Technology Di Indonesia*" yang ditulis oleh Ery Agus Priyono pada tahun 2019.

   Jurnal ini membahas tentang hubungan hukum para pihak dalam bisnis *Fintech* di Indonesia serta perlindungan hukum terhadap keamanan data konsumen dalam bisnis *Fintech* di Indonesia.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Motif yang dilakukan pihak dalam bisnis *Fintech* terdiri dari penyelenggara bisnis *Fintech* (produsen) dan pengguna *Fintech* (konsumen). Hubungan para pihak dalam bisnis *Fintech* terjadi karena adanya perjanjian elektronik. Perlindungan terhadap data pribadi konsumen *Fintech* diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika, Peraturan Bank Indonesia dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Mengenai data yang harus dilindungi telah diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan dikarenakan Perlindungan data pribadi merupakan salah salah satu bentuk hak privasi yang merupakan hak individu sehingga harus dijamin negara.

Dari rumusan masalah ketiga penelitian pembanding diatas, perbedaan dengan penelitian sebelumnya adalah fokus yang menjadi bahasan pada intinya adalah mengkaji tentang perlindungan hukum terkait data konsumen dalam layanan *fintech*. Lain halnya dengan fokus bahasan dalam penelitian ini. Sepanjang penelusuran penulis belum ada yang mengkaji tentang perlindungan hukum terhadap kebocoran data konsumen atas Layanan Simpan Pinjam Berbasis Teknologi Informasi.

Rumusan kedua penulis juga menjadi poin yang membedakan penelitian yang dilakukan penulis dengan ketiga penelitian pembanding diatas. Bahwa dalam hal ini penulis hendak mengkaji lebih lanjut bentuk tanggung jawab pelaku usaha atas kebocoran data pribadi oleh *fintech* dalam memberikan perlindungan terhadap kejadian kebocoran data konsumen yang marak terjadi di era sekarang.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

F. Kerangka Teori

1. Teori perjanjian pinjam meminjam

Dalam perihal mengadakan sebuah perjanjian pinjam meminjam, terdapat beberapa hal yang diperlukan agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan, beberapa di antaranya seperti asas-asas hukum perjanjian yang melekat pada para pihak, baik itu pelaku usaha maupun konsumen Berdasarkan bunyi Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, asas hukum dalam perihal perlindungan konsumen adalah sebagai berikut:

a. Asas Keadilan

Asas keadilan ditujukan untuk merealisasikan partisipasi dari seluruh pihak dalam sebuah perjanjian pinjam meminjam, maka keadilan yang merata sangat perlu untuk diwujudkan agar mereka dapat melaksanakan kewajiban-kewajibannya serta mendapatkan hak-haknya.

b. Asas Keseimbangan

Asas keseimbangan ditujukan untuk mewujudkan keseimbangan tanpa tumpaAng tindih di antara para pihak, baik itu dari pekaku usaha maupun konsumen.

c. Asas Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum ditujukan untuk menghadirkan kepastian hukum di tengah para pihak, lebih khusus pada Peraturan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Perundang-Undangan yang berlaku agar hak dan kewajiban para pihak dapat terjamin secara utuh.

d. Asas Manfaat

Asas manfaat ditujukan untuk menjadikan perjanjian antara para pihak agar mendapatkan manfaat bagi masing-masing pihak secara besar-besaran dengan tetap memperhatikan kepentingan masing-masing pihak.

e. Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen

Asas keamanan dan keselematan konsumen ditujukan untuk kepentingan konsumen, khususnya yang berkaitan dengan keselamatan konsumen, terlebih lagi untuk hal yang bersifat mengancam keselamatannya.

2. Teori keadilan

Selain adanya asas-asas hukum yang berlaku dalam sebuah perjanjian pinjam meminjam, tentu tidak lupa pula bahwa suatu keadilan di dalanya harus tetap dipertahankan. Adapaun menurut Hans Kelsen mengenai keadilan adalah suatu keadaan di mana adanya ketertiban sosial tertentu yang di dalamnya terdapat upaya perlindungan berupa pencarian kebenaran yang bisa dikembangkan, karena menurutnya suatu keadilan dibagi menjadi keadilan kemerdekaan, keadilan perdamaian, keadilan demokrasi dan keadilan teolransi[9].

[9] Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Ctk. Kedelapan, 2014, (Bandung: Citra Aditya Bakti), hlm 174.

3. Teori perlindungan hukum

Apabila suatu keadilan telah coba untuk ditegakkan namun pada kenyataannya tetaplah ada penyimpangan, maka suatu perlindungan hukum harus hadir di tengah permasalahan tersebut sebagai bentuk tindakan nyata atas perbuatan yang dilakukan oleh pihak yang melanggar ketentuan yang telah diatur maupun diperjanjikan. Menurut Philipus M. Hadjon, suatu perlindungan hukum selalu berkaitan dengan sebuah kekuasaan di mana dalam hal ini adalah pemerintahan sah yang berkuasa, karena pada dasarnya suatu kekuasaan pemerintah meliputi dua aspek yaitu pemerintahan itu sendiri serta kekuasaan atas perekonomian. Kekuasaan dalam pemerintahan diartikan sebagai pengaturan terhadap perlindungan hukum yang diberikan kepada rakyat (yang diperintah) serta pemerintah (yang memerintah)[10].

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah telaah pustaka (*library research*) dengan menggunakan sumber buku-buku, jurnal maupun Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

2. Sifat deskriptif analisis

Sifat deskripsi analisis dalam penelitian ini adalah:

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[10] Asri Wijayanti, *Hukum Keteneagakerjaan Pasca Reformasi*, 2009, Jakarta: Sinar Grafika), hlm 10.

a. Berbentuk kebijakan penindakan terhadap kinerja pelaku usaha pinjam meminjam berbasis online yang telah merugikan atas kebocoran data konsumen.

b. Memiliki kualitas hukum yang buruk dalam upaya perlindungan data terhadap konsumen layanan pinjam meminjam berbasis online yang dirugikan secara immaterial dan material.

3. Pendekatan Penelitian

Pendeketan penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis data sekunder. Data sekunder akan diperoleh dengan cara mencari data-data yang berkaitan untuk dijadikan dasar pembuatan kebijakan yang tepat dalam upaya menciptakan perlindungan hukum bagi konsumen[11].

4. Data Penelitian

Kemudian untuk melengkapi data sekunder yang digunakan penulis antara lain:

a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan–bahan hukum yang terkait dan mengikat langsung dengan penelitian yang terdiri dari:

1) Peraturan Perundang–Undangan:

a) Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

[11] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ui Press), 1984, hlm 42

c) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik.

2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang:

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

3) Peraturan yang dibuat oleh OJK:

a) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

b) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan RI Nomor 13 /POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan.

b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan–bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti rancangan undang–undang, hasil–hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya. Adapun bahan hukum sekunder yang relevan dengan penelitian ini antara lain:

1) Buku-buku yang berkaitan dengan perlindungan bagi konsumen pengguna layanan *Fintech*.

2) Hasil penelitian maupun karya tulis ilmiah terdahulu yang relevan dengan penelitian ini;

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

3) Artikel, jurnal, bahan–bahan kuliah dan internet yang relevan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan–bahan yang memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, antara lain:

1) Kamus Besar Bahasa Indonesia;

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini melalui studi kepustakaan. Studi kepustakaan atau yang lebih dikenal dengan library research ini dilakukan untuk mengumpulkan data–data Primer. Teknik yang digunakan adalah studi dokumenter. Alat yang dipergunakan antara lain dokumen–dokumen hukum tertulis seperti peraturan perundang–undangan dan literatur–literatur hukum yang relevan. Teknik yang digunakan adalah mencermati bahan-bahan hukum terkait kebijakan perlindungan konsumen dengan cara membandingkan peraturan yang ada dengan peraturan yang baru akan dibuat berkaitan tentang keamanan konsumen terhadap penggunaan layanan *fintech*.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis hasil yang penulis terapkan dalam menyusun penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Analisis ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang diperoleh dari penelitian menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dianalisis dengan

peraturan perundang–undangan yang relevan. Data yang diperoleh dari studi kepustakaan akan dianalisis dengan memadukan teori hukum berupa *analiytical positivsm* terhadap permasalahan yang ada diuraikan dengan memadukan data dalam berbentuk tulisan yang sistematis sehingga memudahkan untuk memberikan identifikasi, kemudian diambil kesimpulan guna menjawab permasalahan dalam penelitian agar dapat menghasilkan solusi berupa pandangan kebijakan yang baru sehingga permasalahan dapat terselesaikan dengan baik.

H. Sistematika Pembahasaan

Penulisan skripsi yang berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap Kebocoran Data Konsumen Pada Layanan Pinjaman Online" nantinya akan dibagi dalam beberapa bab agar memperjelas pemaparan, mempermudah pemahaman pembaca, serta mempermudah gambaran keseluruhan dari hasil peneliitian yang diteliti, maka sistematika pembahsan penelitian ini disusun oleh penulis dengan rincian pada Bab pertama merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sitematika pembahasan yang menjelaskan gambaran umum penelitian yang akan dilakukan oleh penyusun. Lalu pada Bab kedua berfokus pada pembahasan perjanjian pinjam meminjam, pinjaman online serta bagaimana langkah yang harus ditempuh dalam perlindungan terhadap konsumen. Kemudian pada Bab

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ketiga berisikan mengenai bentuk dari pengaturan pemerintah terhadap perihal pinjam meminjam. Selanjutnya pada Bab keempat berisikan analisis mengenai hasil penelitian yang menjawab rumusan permasalahan yang terjadi dalam penelitian ini yaitu terkait perlindungan data konsumen oleh pelaku usaha atas perbuatan dari penyedia jasa layanan pinjaman berbasis teknologi informasi. Lalu pada Bab Kelima yang merupakan bab penutup berisi tentang kesimpulan atas penulisan skripsi ini dengan dilengkapi daftar pustaka dimaksudkan untuk memberikan daftar dari semua sumber rujukan yang digunakan dalam penyusunan skripsi.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

KESIMPULAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan metode penelitian yuridis normative, maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlindungan Hukum Secara Preventif yaitu perlindungan hukum yang dilakukan dengan tujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Pada kasus pinjam meminjam berbasis teknologi dan informasi, upaya penyelenggara yang dapat hukum bagi pengguna jasa berdasarkan Pasal 29 POJK nomor 77/POJK.01/2016. Prinsip–prinsip yang dimaksud diantaranya transparansi, perlakuan adil, keandalan, keberhasilan serta keamanan data. Selain itu bisa dilakukan upaya penyelesaian sengketa terhadap pengguna jasa dengan prosedur yang sederhana, cepat dan juga biaya yang terjangkau.
2. Perlindungan Hukum Secara Represif yaitu perlindungan hukum yang dilakukan dengan tujuan menuntaskan sengketa yang telah terjadi. Bentuk kedua ini baru bisa diambil ketika telah terjadi permasalahan ataupun sengketa.

Kedua bentuk perlindungan hukum memiliki pedoman tersendiri dalam pelaksanaannya, serta dapat digunakan dengan terlebih dahulu menganalisis masalah yang terjadi. Pada dasarnya perlindungan hukum secara preventif dikategorikan sebagai upaya pencegahan adanya sengketa,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

sedangkan perlindungan hukum secara represif dikategorikan sebagai upaya untuk menyelesaikan sengketa yang telah terjadi. Perbedaan keduanya hanya pada pemakaiannya yakni pra dan pasca sengketa ataupun masalah.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan diatas, maka terdapat beberapa saran yang dapat diberikan sebagai suatu rekomendasi, yakni:

1. Peneliti berharap penyedia jasa layanan simpan pinjam berbasis teknologi informasi mampu menjaga kerahasiaan data pribadi konsumen. Dengan begitu akan tercipta rasa aman, nyaman dan terpercaya baik dari pengguna jasa maupun penyedia jasa layanan simpan pinjam berbasik teknologi informasi.
2. Peneliti berharap benar adanya tanggung jawab penyedia jasa layanan simpan pinjam berbasis teknologi informasi jika terjadi kebocoran data pribadi konsumen. Sehingga semua aktivitas harus dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
3. Peneliti berharap agar konsumen untuk lebih selektif dalam memilih penyedia jasa layanan simpan pinjam berbasis teknologi informasi yang sudah pasti aman, terpercaya, resmi, legal, dan memiliki izin dari OJK serta pihak-pihak terkait. Hal ini merupakan salah satu upaya untuk mencegah terjadinya kebocoran dana dan data pribadi konsumen.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Abdulkadir Muhammad & Rilda Murniati, *Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.

Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, PT. Rajawali Pers, Jakarta, 2011.

Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Maskun, *Kejahatan Siber Cyber Crime*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup. 2013.

Raharjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Ctk. Kedelapan. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2014.

Rosmawati, *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Ctk. Pertama, Depok: Prenadamedia Group. 2018.

Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Ui Press. 1984.

Subekti, Raharjo. Aneka Perjanjian. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 1995

Wijayanti, Asri. *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*. Jakarta: Sinar Grafika. 2009.

Yahya M. Harahap, 1986, Segi-Segi Hukum Perjanjian, Alumni, Bandung.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2. Data Penelitian

Aldrian Vernandito, "Perlindungan Hukum Pengguna Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (*Peer to peer lending)* Berdasarkan Peraturan PerUndang Undangan Di Indonesia", *Skipsi*, Medan: Universitas Sumatera Utara, 2018.

Basrowi, "Analisis Aspek dam Upaya Perlindungan Konsumen Fintech Syariah", Jurnal Lex Librum: Ilmu Hukum, Volume 5, Tahun 2019.

Ernama Santi-Budiharto-Hendro Saptono, Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016, diponegoro law journal, Volume 6, Nomor 3, Tahun 2017.

Ivana Elvia Ningrum, *Skripsi*, Perlindungan Konsumen Atas Kerugian Dalam Penyelenggaraan Peer to peer lending (Tunaiku) Yang Batal Terdaftar Di Otoritas Jasa Keuangan, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2019.

Subhan Zein, Tinjauan Yuridis Pengawasan OJK Terhadap Aplikasi Pinjaman Dana Berbasis Elektronik di Indonesia, Jurnal Bisnis dan Akuntansi Unsurya, Vol. 4, no 2, Juni 2019.

Wahyudi Djafar, Hukum Perlindungan Data Pribadi di Indonesia Lanskap Urgensi dan Kebutuhan Pembaruan, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2019.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

3. Peraturan Perundang-Undangan

POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi.

Penjelasan atas Peraturan Bank Indonesia No. 3/11/PBI/2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No. 2/24/PBI/2000 tentang Hubungan Rekening Giro Antara Bank Indonesia dengan Pihak Ekstern.

4. Data Internet

Ferry Hendro Basuki dan Hartina Husein, Analisis SWOT Financial Technology Pada Dunia Perbankan Di Kota Ambon, Ambon, h. 64-65 42 http://nofieiman.com/wp-content/images/financial-technology-lembaga-keuangan.pdf diakses pada tanggal 28 oktober 2021 Pukul 20.00 WIB.

Hasil Survei Penetrasi dan Perilaku Pengguna Internet Indonesia 2018 Diaskses dari https://apjii.or.id/content/read/39/410/Hasil-Survei-Penetrasi-dan-Perilaku-PenggunaInternetIndonesia-2018, diakses tanggal 26 Oktober 2021 pukul 22.17 WIB.

Hukumteknologi informasi. "16 Hal yang Wajib Dipenuhi Pemain Peer to Peer LendingdalamFintech"http://m.hukumteknologiinformasi.com/index.php/berita/baca/lt586e1f6a2e0a2/16-hal-yang-wajib-dipenuhi-pemain-peerto-peer-lending-dalam-fintech diakses pada tanggal 26 Oktober 2021 Pukul 10.12 https://www.cermati.com/artikel/sama-sama-beri-pinjaman-*online*-ini-bedanya-*fintech*-lending-ilegal-dan-legal, diakses pada 27 Oktober 2021 pukul 23.45 WIB.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Musahadah. “Ini Penampakan 3 Debt Collector Pinjol yang Ancam Sebar Foto dan Data Nasabah, Ada Orang Jombang Ini”, *Surya.co.id*, Oktober 2021, diakses pada tanggal 21 Januari 2022 pukul 20.00 WIB.

Raharjo, Dwi Bowo. “Dua Karyawati Pinjol Ilegal Ancam Sebar Isentitas Nasabah Agar Dapat Bonus dari Bos”, *Suara.com*, November 2021, diakses pada 21 Januari 2022 pukul 15.30 WIB.

Sunartono, “cerita korban teror DC *(Dept Collector)* Pinjaman Online Data Pribadi Disebar dengan Narasi Kasar, https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2021/01/14/510/1060765/cerita-korban-teror-dc-pinjaman-online-data-pribadi-disebar-dengan-narasi-kasar diakses pada 29 oktober 2021 Pukul 18.30 WIB

Wibowo, Mia Haryati. “Ancaman Pishing Terhadap Pengguna Sosial Media Dalam Dunia Cyber Crime”. Jurnal of Education and Information Communication Technology: Vol. 1 Nomor 1 Tahun 2017.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA